



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Samson Ngantung**, Tempat lahir di Palembang, Tanggal 17 Januari 1985, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 26 Juli 2021 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Yehezkiel Ngantung Tempat Tanggal Lahir Purwakarta pada tanggal 03 April 2001 tersebut di atas;
3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samson Ngantung, NIK 1802141701850003;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yehezkiel Ngantung, NIK 1802140304010002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804041908200004 atas nama Kepala Keluarga Samson Ngantung (Pemohon), tertanggal 05 Juli 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1802141110120003 atas nama Kepala Keluarga Samuel Ngantung, tertanggal 05 November 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/003/VII/2020 atas nama Samson Ngantung dan Resi Rahmayani, tertanggal 07 Juli 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-05072021-0009 atas nama Yehezkiel Ngantung, tertanggal 05 Juli 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejurun Nomor M-SMK/06-3/0467979, atas nama Yehezkiel Ngantung, tertanggal 13 Mei 2019;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/58.KN/LU/2001 atas nama Samuel Ngantung dan Euis Nurmayanti, tertanggal 19 Juni 2001;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Akta Kelahiran atas nama Yehezkiel Ngantung yang masih dalam proses;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Kartu Keluarga atas nama Samson Ngantung yang masih dalam proses

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopi telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-8 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Helayati**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Yehezkiel Ngantung, dan Saudara Yehezkiel Ngantung adalah Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI AD, oleh karena Yehezkiel Ngantung telah ikut tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Yehezkiel Ngantung adalah anak dari kakak Pemohon, saat ini kedua orang tuanya masih hidup dan bertempat tinggal di Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Yehezkiel Ngantung tinggal bersama dengan Pemohon sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tetapi baru didaftarkan di dalam Kartu Keluarga baru tahun ini;
- Selama tinggal dengan Pemohon Yehezkiel Ngantung ikut bekerja bersama Pemohon dan hubungan antara Pemohon dengan Yehezkiel Ngantung sangat baik;

## 2. Saksi **Eki Purnomo**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja dan juga teman Yehezkiel Ngantung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Yehezkiel Ngantung tersebut dan sering bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung untuk keperluan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Yehezkiel Ngantung sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI AD, oleh karena Yehezkiel Ngantung telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Yehezkiel Ngantung adalah anak dari kakak Pemohon, saat ini kedua orang tuanya masih hidup dan bertempat tinggal di Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Yehezkiel Ngantung telah setuju atas perwalian

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung, untuk persyaratan pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Helayati dan Saksi Eki Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Sukamaju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Yehezkiel Ngantung adalah anak dari pasangan suami istri Samuel Ngantung dan Euis Nurmayanti, saat ini kedua orang tuanya masih hidup dan bertempat tinggal di Lampung Tengah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung adalah untuk persyaratan pendaftaran TNI AD, kemudian oleh karena Yehezkiel Ngantung telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan memiliki Kartu Tanda

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon:

- Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut adalah adanya orang tua atau wali selama proses penerimaan tersebut;
- Bahwa orang tua Yehezkiel Ngantung telah setuju untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari Yehezkiel Ngantung untuk membantu proses penerimaan Calon Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saudara Yehezkiel Ngantung saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, tepatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur mengenai perwalian sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengatur untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samuel Ngantung dan Euis Nurmayanti, bukti surat P-7 berupa

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Ijazah atas nama Yehezkiel Ngantung, membuktikan orang tua dari Yehezkiel Ngantung yaitu Samuel Ngantung dan Euis Nurmayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Saksi Helayati dan Saksi Eki Purnomo, diperoleh fakta Yehezkiel Ngantung adalah merupakan keponakan dari Pemohon, dengan demikian Pemohon termasuk ke dalam golongan Saudara yang memenuhi syarat penunjukan Wali dan harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum yaitu Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Saudara yang ditunjuk sebagai Wali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah diatur tentang ketentuan mengenai Saudara yang memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai Wali berikut:

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yehezkiel Ngantung serta kesesuaian dengan keterangan Saksi Helayati dan Saksi Eki Purnomo, diperoleh fakta persidangan Yehezkiel Ngantung telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, tepatnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan merupakan keponakan dari kakak kandung Pemohon, dengan demikian Pemohon telah memiliki kedekatan dengan Anak, oleh karenanya Pemohon merupakan Saudara yang memenuhi syarat dan ketentuan ditunjuk sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalilnya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Yehezkiel Ngantung adalah untuk persyaratan

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran TNI-AD karena Instansi TNI AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon Prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon A quo tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini:

Mengingat Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Samson Ngantung selaku wali dari anak yang bernama Yehezkiel Ngantung, lahir di Purwakarta tanggal 03 April 2001, untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna mewakili kepentingan anak sepanjang mengenai keperluan mengurus persyaratan pendaftaran dan tes Calon Anggota TNI-AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Indri Muharani, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Lidia Pantau, S. H.**

**Indri Muharani, S. H.**

**Perincian Biaya Permohonan :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)